



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 005, Desa Paesan Utara, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nasokha, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Dk. Gumanti Rt. 001 Rw. 002, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2017, sebagai Penggugat

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 005, Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Nafizul Haq, S.H., dan Anstinna Yuliantie, S.H., adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum M. Nafizul Haq, S.H., dan Associates, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2017, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register Nomor 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn. tanggal 20 November 2017, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 14 Januari 1993, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor: 530/20/VIII/1993 tertanggal 14 Januari 1993;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen No.0619/Pdt.G/2014/PA.Kjn tertanggal 18 September 2014, atau bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1435 H, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
 3. Memerintahkan Pannitara Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisjde) dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 1221/AC/2014/PA/Kjn, tertanggal 16 Oktober 2014;
4. Bahwa dengan telah putus nya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama / gonogini dapat dilaksanakan;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn



5. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:

- XXXXX , jenis kelamin Laki – laki;
- XXXXX jenis kelamin laki-laki;

Bahwa kedua anak masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181 m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

b. Dua buah kios, yaitu :

- LOOS/RK.W/KDW nomor 3, Kelas I pasar Kedungwuni, ukuran 3.00 x 3.00 M², yang sekarang sudah dikuasai oleh Tergugat;
- LOOS/C/KDW/ nomor 32 , Kelas I pasar Kedungwuni, ukuran 2.00 x 3.00 M², yang sekarang sudah dikuasai oleh Penggugat;

c. Dua unit sepeda motor , yaitu :

- Yamaha MIO yang sekarang sudah di kuasai oleh Penggugat;
- Yamaha Vega ZR yang sekarang sudah di kuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, Tergugat sudah menguasai sebagian dari harta bersama tersebut di atas, yang berupa;

- LOOS/RK.W/KDW nomor 3, Kelas I pasar Kedungwuni, ukuran 3.00 x 3.00 M², jenis dagangan : Warung Makan;
- Sepeda Motor Yamaha Vega ZR;

8. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (posita point 5) sekarang masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 .Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih tersisa mohon untuk dibagi yang berupa Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang merupakan tempat hunian Penggugat dengan anak – anaknya. Namun, Tergugat masih hidup numpang di rumah tersebut. Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan bahwa Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi dua dengan ketentuan sebagai berikut :

9.1. Bahwa sebelum sisa harta bersama tersebut di atas dibagi menjadi dua bagian, mohon untuk dikurangi terlebih dahulu atas biaya-biaya dibawah ini :

- a) biaya kebutuhan anak – anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi kebutuhan tersebut sampai dengan sekarang adalah Penggugat. Biaya hidup sehari – hari 2 (dua) anak setiap harinya masing – masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kajen yaitu tanggal 18 September 2014 sampai dengan sekarang, padahal kebutuhan anak – anak tersebut adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua;
- b) biaya listrik Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus perceraian oleh Pengadilan Agama Kajen yaitu sejak bulan 18 September 2014 sampai dengan sekarang yang membayar adalah Penggugat, sedangkan Tergugat yang menumpang hidup tidak mau mengeluarkan biaya apapun selama menumpang di Penggugat ;
- c) biaya – biaya lain kebutuhan anak – anak sekolah (SPP, Uang gedung, daftar ulang, seragam sekolah, dll), biaya untuk

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menibus kendaraan yang digadaikan anaknya, biaya untuk sunatan anak – anak, biaya perawatan rumah karena yang membiayai adalah Penggugat;

9.2. bahwa jika masih ada sisa atas pengurangan biaya – biaya tersebut diatas pada point 9.1 huruf a, b, dan c, maka sisanya baru dibagi menjadi dua bagian;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menetapkan sisa harta bersama hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181 m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, untuk dibagi menjadi dua setelah dikurangi biaya – biaya sebagaimana dalam uraian posita point 9.1 huruf a, huruf b, dan huruf c gugatan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aatau apabila Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saefudin, SH., MH. (Hakim Pengadilan Agama Kajen) dan berdasarkan laporan dari mediator dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2017 menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan pada Nomor SHM tertulis Nomor 2802 seharusnya SHM Nomor 00654, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat lewat kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 4, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat point ke 5 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 orang anak masing-masing bernama XXXXX, laki-laki dan XXXXX, laki-laki, namun anak yang pertama sekarang sudah berusia 23 tahun (sudah mumayyis) sedangkan anak yang kedua sekarang masih dalam asuhan berdua Penggugat dan Tergugat, karena meskipun telah bercerai sejak 18 September 2014, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap rumah, sehingga setiap haripun anak-anak masih bisa meminta keperluan hidupnya baik kepada ayahnya ataupun ibunya selaku orang tuanya, sehingga dalil tentang Tergugat telah melalaikan tanggungjawab selaku orang tua tersebut harus ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat point ke 6 akan Tergugat tanggapisebagai berikut :

Bahwa memang benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan Penggugat dalam point 6 huruf (a), (b), (c), selain itu ada satu lagi harta bersama berupa loos di pasar Kedungwuni yang letaknya disebelah loos pasar sekarang ditempati berjualan oleh Tergugat, akan

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi loos tersebut pada tahun 2015 (setelah terjadi perceraian) telah dijual oleh Penggugat sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah), hasil penjualan loos pasar tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat point ke 7 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa memang benar setelah putusan cerai antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing menguasai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan point 6 huruf (a), (b), (c) serta 1 loospasar di Kedungwuni disebelah loos pasar yang saat sekarang ditempati oleh Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point ke 8, bahwa setelah putus perceraian anak-anak masih tinggal satu atap dengan Penggugat dan Tergugat dan untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak masih ditanggung bersama, besarnya memang lebih banyak Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point ke 9 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Memang selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Barat SHM No. 00654 seluas 181 M2, perlu diketahui bahwa bangunan tersebut berupa petak-petak untuk kontrakan ada 12 (dua belas) kamar dan baik Penggugat ataupun Tergugat beserta anak-anak masih tinggal di rumah tersebut, namun beda petak kamar, selanjutnya guna mempermudah mohon disebut obyek sengketa;

- Bahwa atas obyek tersebut Tergugat tidak keberatan apabila nantinya dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak menerima setengah atas obyek sengketa tersebut, tetapi Tergugat tidak setuju apabila harta bersama tersebut terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam poin 9.a, 9.b, 9.c, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, tuntutan nafkah madliyah anak tersebut bukan merupakan *Li tamlik* (untuk dimiliki) melainkan *Li intifa* (untuk kemanfaatan), maka kelalaian seorang ayah

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nafkah terhadap anak-anak tersebut tidak dapat digugat dan sudah sepatutnya tuntutan tersebut harus ditolak;

- Bahwa Tergugat memberikan solusi apabila obyek sengketa tersebut harus dijual dan masing-masing berhak separoh, maka Tergugat bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebagai uang kerakhiman;
- Bahwa terhadap dalil point 9.b, 9.c, Tergugat menolak dengan alasan setelah terjadi perceraian pengelolaan kos-kosan adalah Penggugat dan uang bulanan yang menerima juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tahu, berapa penghasilan kontrakan setiap bulan perkamar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kali 10 kamar;
- Bahwa prihal biaya-biaya seperti menebus gadai kendaraan dan sunatan anak pada tahun 2015, Penggugat telah menjual 1 loos di pasar Kedungwuni sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut sepenuhnya diterima oleh Penggugat;
- Bahwa pada intinya Tergugt bersedia apabila obyek sengketa tersebut dibagi menjadi dua bagian antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat keberatan apabila terlebih dahulu dipotong dengan biaya-biaya yang tidak ada dasar hukumnya;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat unruk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing separo dari harta bersama tersebut;
4. Menolak dalil gugatan selebihnya Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara tertulis yang isinya telah tercatat/termuat dalam

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326136510780002, tanggal 12-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Nomor: 1221/AC/2014/PA.Kjn, tanggal 16-10-2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 00654, tanggal 26-11-2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4.- Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Penggugat Nomor IDPEL: 524531313922 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Listrik Negara Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pendapatan dari sewa kamar kost milik Penggugat, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi biaya sekolah atas nama anak Penggugat, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Saksi :

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami istri dan telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 buah rumah di Kedungwuni;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi ketahui rumah tersebut menghadap ke utara, depan rumah adalah jalanan, sebelah timur rumah milik Cimey, sebelah barat rumah milik Pak Nas dan dibelakang adalah rumah tapi saksi tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat beserta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 buah sepeda motor dan sudah dimarah-marah ketika dilaporkan ke Polisi karena menurutnya yang bersalah adalah Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan; pegang oleh masing-masing 1 buah dan 2 buah kios dan juga sudah dipegang masing-masing 1 buah;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah Penggugat dan Tergugat tersebut pernah ada bapak polisi yang menawarkan Rp 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebelumnya juga pernah ada yang menawarkan yaitu XXXXX dengan harga Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi ketahui yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami istri dan telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama berupa 1 buah rumah di Kedungwuni;

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi ketahui rumah tersebut menghadap ke utara, depan rumah adalah jalanan, sebelah timur rumah milik Cimey, sebelah barat rumah milik Pak Nas dan dibelakang adalah rumah tapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat beserta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 buah sepeda motor dan sudah dimarah-marah ketika dilaporkan ke Polisi karena menurutnya yang bersalah adalah Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan; pegang oleh masing-masing 1 buah dan 2 buah kios dan juga sudah dipegang masing-masing 1 buah;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah Penggugat dan Tergugat tersebut pernah ada bapak polisi yang menawarkan Rp 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebelumnya juga pernah ada yang menawarkan yaitu XXXXX dengan harga Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ketahui yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah mencukupkan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterabgan saksi-saksi Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi dan hanya mencukupkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagaimana termuat/tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah diupayakan melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator bahwa tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini ke pengadilan dengan alasan bahwa selama dalam telah melahirkan dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Yufi Aditya, laki-laki dan Muhammad Yogi Aditya, laki-laki, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kemudian selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181 m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- b. Dua buah kios, yaitu :
 - LOOS/RK.W/KDW nomor 3, Kelas I pasar Kedungwuni, ukuran 3.00 x 3.00 M², yang sekarang sudah dikuasai oleh Tergugat;
 - LOOS/C/KDW/ nomor 32 , Kelas I pasar Kedungwuni, ukuran 2.00 x 3.00M², yang sekarang sudah dikuasai oleh Penggugat;
- c. Dua unit sepeda motor , yaitu :

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha MIO yang sekarang sudah di kuasai oleh Penggugat;
- Yamaha Vega ZR yang sekarang sudah di kuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah melahirkan dua orang anak laki-laki dan mempunyai harta bersama sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat pada point 6 huruf a, b dan c dalam surat gugatan, selain itu ada satu lagi harta bersama berupa loos di pasar Kedungwuni yang letaknya disebelah loos pasar sekarang ditempati berjualan oleh Tergugat, akan tetapi loos tersebut telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2015 dengan harga Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) dan Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan apabila harta bersama tersebut di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah lau anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena nafkah lampau anak tersebut bukanlah merupakan *Li Tamlik* (untuk dimiliki) melainkan *Li Intifa* (untuk kemanfaatan) dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat juga masih tinggal satu rumah beda kamar (kos-kosan) serta masih memberikan uang kebutuhan sehari-hari kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rsebut Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P. 6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata telah terungkap bahwa harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan pasca perceraian, masing-masing telah menguasai barang sebagai berikut :

- Loos/C/KDW/Nomor 32, Kelas I, pasar Kedungwuni, ukuran 2.00 X 3.00 M2, sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Yamaha Mio, sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Loos/RK.W/KDW/Nomor 3, Kelas I, pasar Kedungwuni, ukuran

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.00 X 3.00 M2, sudah dikuasai oleh Tergugat;

- Yamaha Vega ZR, sudah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa harta gono goni Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah dikuasai oleh masing-masing pihak sudah tidak dipermasalahkan mengenai kepemilikannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta bersama tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : XXXXX;
- Sebelah timur : XXXXX;
- Sebelah utara : Jalan SMK atau jalan Kebangkitan;
- Sebelah selatan : XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, berdasarkan ketentuan

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan bukti P. 2, dan harta bersama masih ada yang belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka pembagian harta bersama diantara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut cara hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama dapat berupa harta bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa tentang tanah dan bangunan SHM Nomor 00654, luas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan bukti P. 3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa selama

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa tanah dan bangunan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa atas tanah dan bangunan tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Yufi Aditya, laki-laki dan Muhammad Yoyi Aditya, laki-laki, oleh karena sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat 18 September 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliya anak) tidak dapat digugat, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak atas nafkah lampau anak yang tidak terbayarkan oleh ayah kandungnya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan nafkah lampau anak-anak Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau anak-anak Penggugat yang telah dinyatakan ditolak, sehingga atas bukti-bukti P. 4, P. 5 dan P. 6, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 00654 seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas :

- Sebelah barat : XXXXX;
- Sebelah timur : XXXXX;
- Sebelah utara : Jalan SMK atau Jalan Kebangkitan;
- Sebelah selatan : XXXXX;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Mahudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aristyawan A.M., S. Ag., M. Hum., dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Aristyawan A.M., A.Ag., M. Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Administrasi	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	709.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp	600.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 1.440.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan No. 1678/Pdt.G/2017/PA.Kjn